

# LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI

## NOMOR 4 TAHUN 2007 SERI D NOMOR 2

---

**SALINAN**

### PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI

#### NOMOR 4 TAHUN 2007

#### T E N T A N G

### PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

#### DINAS PEMADAM KEBAKARAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan gedung dan bangunan, pertokoan dan pemukiman penduduk yang merupakan konsekuensi logis ditetapkannya Kota Jambi sebagai pusat pemerintahan provinsi, perdagangan dan jasa;
  - b. bahwa meningkatnya pembangunan gedung dan bangunan, pertokoan dan pemukiman penduduk sekaligus berpotensi terjadinya bahaya kebakaran yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan jiwa, untuk itu perlu ada upaya pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan secara terencana dengan organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
  - c. bahwa keberadaan kantor pemadam kebakaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018); sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262 );
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Kota Jambi (Lembaran daerah Kota Jambi Tahun 2001 Nomor 7);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI**

**dan**

**WALIKOTA JAMBI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Jambi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Jambi.
4. Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi.
5. Kepala adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unsur Pembantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pelayanan pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di wilayah kerjanya.
7. Peran Serta Masyarakat yang selanjutnya disebut PERTAMAS adalah kontribusi anggota masyarakat berasal dari asosiasi profesi dan tokoh masyarakat dalam bentuk tenaga, sumber daya dan pemikiran.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Pasal 2**

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah otonomi daerah dibidang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Dinas di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 3**

Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelayanan, perizinan serta rekomendasi dibidang kebakaran, ketatausahaan dan tugas jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. penyusunan Program dan Rencana Kerja dalam rangka pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran;

- b. perumusan kebijakan teknis dibidang pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran;
- c. pelayanan dibidang pemadam kebakaran, perizinan dan rekomendasi teknis pencegahan kebakaran;
- d. pengawasan, pembinaan, pemeliharaan dan pengendalian terhadap usaha pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran;
- e. pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran serta fasilitas lainnya;
- f. pemeriksaan, pengujian dan pemanfaatan alat pemadam kebakaran serta persyaratan pencegahan bahaya kebakaran pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung;
- g. koordinasi, pengembangan jaringan kemitraan dibidang pencegahan dan penyelamatan penanggulangan bahaya kebakaran;
- h. pembinaan dan pengembangan profesionalisme personil dibidang pencegahan dan penyelamatan penanggulangan kebakaran;
- i. pembinaan terhadap Unit pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya;
- j. pelaksanaan kerjasama dengan semua instansi baik pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- k. peningkatan kemampuan dan ketrampilan tenaga staf dan satuan tugas Dinas Pemadam Kebakaran;
- l. penyelenggaraan dan pengelolaan ketatausahaan Dinas Pemadam Kebakaran;
- m. pengendalian dan pengawasan serta pertanggung jawaban pelaksanaan tugas baik secara teknis operasional maupun teknis administrasi kedinasan kepada Walikota

### **BAB III**

#### **SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**

##### **Bagian Pertama**

##### **Susunan Organisasi**

##### **Pasal 5**

Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran terdiri dari :

- a. Kepala.
- b. Bagian Tata Usaha yang terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum;
  2. Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Bidang Pencegahan dan Peran Serta Masyarakat yang terdiri dari;
  1. Seksi Pendataan dan Simkar;
  2. Seksi Diklat, Penyuluhan dan Peragaan.

- d. Bidang Sarana Prasarana yang terdiri dari :
  - 1. Seksi Program dan Pengembangan;
  - 2. Seksi Peralatan dan Pemeliharaan.
- e. Bidang Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran yang terdiri dari :
  - 1. Seksi Operasional;
  - 2. Seksi Investigasi.
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 6**

- (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sub Bagian pada Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

#### **Pasal 7**

- (1) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (3) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 8**

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal (5) huruf g dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi serta penilaian angka kredit tenaga fungsional akan diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja dan kemampuan keuangan daerah yang akan diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 9**

- (1) Bagan Struktur Organisasi Dinas adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan.
- (2) Ketentuan mengenai tugas pokok dan fungsi Bagian, Bidang, serta uraian tugas Sub Bagian dan seksi-seksi serta Unit Pelaksana Teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Kedua**

### **Tata Kerja**

#### **Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal baik dilingkungan masing-masing maupun antar suatu organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

#### **Pasal 11**

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, pembinaan, bimbingan dan mengawasi tugas-tugas unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinas.
- (3) Masing-masing pejabat dalam satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada atasannya serta melaporkan tugasnya secara hirarki dan berkala dalam rangka evaluasi pelaksanaan tugas.
- (4) Masing-masing pejabat dalam satuan organisasi harus meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas masing-masing sebagai acuan dalam melaksanakan tugasnya.

## **BAB IV**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 13**

- (1) Walikota dapat mengangkat Pejabat Fungsional dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

## **BAB V**

### **ESELON DINAS PEMADAM KEBAKARAN**

#### **Pasal 14**

Eseloneering Pejabat dilingkungan Dinas Pemadam Kebakaran menduduki jabatan struktural sebagai berikut :

- |   |              |
|---|--------------|
| a. Kepala   | Eselon II.b  |
| b. Kepala Bagian dan Kepala Bidang                | Eselon III.a |
| c. Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT | Eselon IV.a  |

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 15**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
Pada tanggal, 18 Juni 2007

**WALIKOTA JAMBI**

ttd

**ARIFIEN MANAP**

Diundangkan di Jambi  
Pada tanggal, 19 Juni 2007

**SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI**

ttd

**M. ASNAWI. AB**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kabag Hukum dan Per-UU  
Setda Kota Jambi


ttd

AMIRULLAH, SH  
NIP. 430010692

**LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2007 NOMOR 4 SERI D NOMOR 2**

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMADAM KEBAKARAN

Lampiran 1 :  
**PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI**  
 Nomor : 4 Tahun 2007  
 Tanggal : 18 Juni 2007  
 Tentang : Pembentukan Organisasi dan  
 Tata Kerja Dinas Kebakaran  
 Kota Jambi



WALIKOTA JAMBI

ARIFIEN MANAP